



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI KUTACANE



**PENETAPAN**  
**Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**PEMOHON SAMANIAH**

**KUTACANE**  
**2024**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Samaniah, S.Pd., Umur 60 tahun, tempat dan tanggal lahir Pedesi tanggal 4 Juni 1964, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register Permohonan Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Mempunyai Seorang Suami yang bernama Alimin yang telah menikah sesuai dengan Agama Islam dan Selama Pernikahan Pemohon dan Suami Hidup Rukun sebagaimana Umumnya Pasangan Suami Istri;
- Bahwa Suami Pemohon lahir di Kisam, 28 Mei 1968;
- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2010, Suami Pemohon Meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 13/SKMD/K.KG/AGR/2023;
- Bahwa Setelah Meninggal dunia Suami Pemohon di Makamkan di Pemakaman Umum Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah meninggal dunia Suami Pemohon belum di catatkan Akta Kematian karena data-data Suami Pemohon sudah Hilang;

**Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ktn**



- Bahwa pemohon mendatangi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Prihal Pencatatan tersebut namun Pemohon di arahkan Untuk mengurus di Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Supaya Kematian Suami Pemohon Alimin Lahir di Kisam, 28 Mei 1968 dan meninggal pada 28 Desember 2010, supaya tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Suami Pemohon Alimin Lahir di Kisam, 28 Mei 1968 dan meninggal pada 28 Desember 2010 karena Sakit dan di Makamkan di Pemakaman Umum Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima putusan ini agar mencatatkan peristiwa Kematian Ayah Pemohon di register Khusus yang di sediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Alimin;
4. Membebaskan Biaya yang timbul Akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102144406640002 atas nama Samaniah, S.Pd., telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102142205100003, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 13/SKMD/K.KG/AGR/2023 dari Pengulu Kute Kisam Gabungan,



telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 72/VII/1991, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Lelawati, lahir di Pedesi tanggal 1 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kisam Lestari Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat pengurusan akte kematian suami Pemohon yang bernama Alimin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alimin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alimin pada tanggal 15 Juni 1991;
- Bahwa akte kematian diperlukan Pemohon untuk pengurusan berbagai macam dokumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Tamaniah, lahir di Kisam tanggal 10 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat pengurusan akte kematian suami Pemohon yang bernama Alimin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alimin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alimin pada tanggal 15 Juni 1991;



- Bahwa akte kematian diperlukan Pemohon untuk pengurusan berbagai macam dokumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Akta Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan berbagai macam dokumen selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Lelawati dan Saksi Tamaniah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Alimin selaku Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2010 dan kemudian dimakamkan di Desa Kute Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;
- Bahwa benar kematian almarhum Alimin tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan berbagai macam dokumen;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau pencatatannya, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Suami Pemohon yang bernama Alimin, Alamat Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2010 dan kemudian dimakamkan di Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit dan kematian almarhum Alimin tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

**Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ktn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 maka dengan telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Alimin pada tanggal 28 Desember 2010 sehingga sampai dengan permohonan ini diajukan kepersidangan ternyata kematian Alimin sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun namun hingga saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga diperlukan penetapan Pengadilan maka demi adanya tertib administrasi kependudukan Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon di Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 28 Desember 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Alimin karena sakit dan dikebumikan di Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Suami Pemohon yang bernama Alimin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pencatatan peristiwa penting suami Pemohon berupa kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Alimin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ktn**





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon yang bernama Alimin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2010 karena sakit dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Alimin tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2024** oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUHARDIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SUHARDIN, S.H.**

**TARUNA PRISANDO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan .....	Rp. 80.000,-
3. PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,-</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp. 140.000,-**  
(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)